



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1-05/378/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYERAPAN ASPIRASI, MONITORING, DAN
EVALUASI KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyerapan Aspirasi, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022));
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Penyerapan Aspirasi, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengadakan penyerapan aspirasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
 2. menyusun laporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 3. menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
 4. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
nomor : 660.1-05/378/2005
tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM PENYERAPAN ASPIRASI, MONITORING, DAN EVALUASI
KEGIATAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua sesuai bidang tugasnya.
4.	Ir. Dyah Rilawati Staf Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembuangan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Sub bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
12.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13.	Eko Suwanto, S.Sos. Staf Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Tri Sawarni Staf Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

/PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO